

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS ANDALAS



TERM OF REFERENCE (TOR)

FAKULTAS/UNIT KERJA : Rektorat

**NAMA PEKERJAAN : Pelaksanaan Audit atas Laporan Keuangan
PTNBH UNAND Tahun 2023 oleh Kantor
Akuntan Publik**

TAHUN ANGGARAN

2023

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pekerjaan : Pelaksanaan Audit atas Laporan Keuangan PTNBH UNAND Tahun 2023 oleh Kantor Akuntan Publik

1. LATAR BELAKANG

Universitas Andalas (UNAND) adalah Perguruan Tinggi Negeri dengan status Badan Hukum (PTN-BH) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada tanggal 31 Agustus 2021. Majelis Wali Amanat menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 tahun 2022 tentang Kelembagaan Majelis Wali Amanat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Wali Amanat, Sakti Wahyu Trenggono pada tanggal 11 Januari tahun 2022.

Majelis Wali Amanat (MWA) merupakan organ dari PTN-BH Universitas Andalas dan Komite Audit adalah perangkat dari MWA dalam pengawasan operasional perguruan tinggi. Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, sebagai organ dari Wali Amanat, maka Komite Audit mesti bisa membantu Majelis Wali Amanat (MWA), terutama dalam bidang non-akademik. Berdasarkan hal tersebut Komite Audit mempunyai tugas menetapkan Akuntan Publik dan memberikan rekomendasi kepada MWA untuk menunjuk dan mengangkat KAP (Kantor Akuntan Publik).

Standar audit yang dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku yaitu :

- a. Standar Audit Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007;
- b. Standar Profesional Akuntan Publik

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan pemeriksaan harus yang terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan Laporan Keuangan PTN-BH oleh Kantor Akuntan Publik harus memperhatikan jadwal pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat/LKPP dan berkomunikasi dengan Tim Pemeriksa LKPP tersebut.

Sehubungan dengan hal di atas, Komite Audit Universitas Andalas mengajukan audit umum untuk penyajian ulang laporan keuangan tahun buku 2022 dan laporan keuangan tahun buku 2023, audit tujuan khusus untuk audit entitas unit kerja, audit atas fungsi pengadaan, audit atas tindak lanjut temuan tahun sebelumnya, audit sistem informasi perencanaan dan keuangan Universitas Andalas, dengan tujuan untuk melihat dan menilai kewajaran dari laporan keuangan Universitas Andalas yang telah disajikan dan ketepatan dalam mengikuti semua aturan yang berlaku.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud :

- 1) Audit umum untuk Penyajian ulang laporan keuangan tahun buku 2022 dan Laporan Keuangan Universitas Andalas sebagai PTN-BH tahun buku 2023;
- 2) Untuk memberikan jaminan (*assurance*) bahwa laporan keuangan Universitas Andalas telah disajikan secara wajar dalam semua hal material, sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35 yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Penghasilan Komprehensif, Laporan Perubahan Aset Netto, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan;
- 3) Untuk audit kepatuhan diadakan guna menilai apakah Universitas Andalas sudah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak berwenang seperti UU, Peraturan Pemerintah, dll;
- 4) Untuk audit dengan tujuan khusus adalah untuk audit entitas unit kerja, audit atas fungsi pengadaan dan audit untuk sistem informasi perencanaan dan keuangan di Universitas Andalas

3. TARGET/SASARAN

Target/sasaran dari kegiatan ini adalah :

- 1) Penyajian ulang laporan keuangan tahun buku 2022;
- 2) Tersedianya laporan keuangan audited tahun buku 2023;
- 3) Laporan audit tujuan khusus atas entitas di lingkungan Universitas Andalas;
- 4) Laporan audit tujuan khusus atas fungsi pengadaan;
- 5) Laporan audit tujuan khusus atas sistem informasi perencanaan dan keuangan.

4. LOKASI PEKERJAAN

Pekerjaan ini dilaksanakan di Kampus Limau Manis Universitas Andalas yang dilaksanakan secara langsung turun ke lapangan (*on-site*).

5. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG :

Nama organisasi yang menyelenggarakan melaksanakan pengadaan barang/jasa adalah:

K/L/D/I : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Satker : Universitas Andalas,
PPK : Pejabat Pembuat Komitmen Rektorat Universitas Andalas
Nama PPK : Muhammad Nasir Soni, ST

6. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

A. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan barang/jasa: RKAT Universitas Andalas Tahun Anggaran 2023 dengan Mata Anggaran Kegiatan 525119.

- B. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan: Rp.314.574.208,-
(Terbilang: Tiga ratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan rupiah).

7. JENIS KONTRAK : Lumsum

8. DATA DASAR

Sebagai data penunjang di gunakan sebagai berikut :

1. Laporan Keuangan audited Tahun buku 2023.
2. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) tentang Revisi Penetapan Nilai Kekayaan Awal Universitas Andalas.

9. STANDAR TEKNIS

Untuk standar teknis yang digunakan adalah SAK (Standar Akuntansi Keuangan) dan Standar Auditing.

10. REFERENSI HUKUM

Referensi umum yang digunakan adalah 1) PP 95 tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas, 2) Peraturan Rektor Universitas Andalas nomor 5 tahun 2022 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang Sumber Dananya Bukan Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

11. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan audit umum PTNB-BH Universitas Andalas tahun 2023, audit penyajian ulang laporan keuangan tahun buku 2022 dan kepatuhan tahun buku 2023, audit tujuan khusus untuk audit entitas unit kerja, audit atas fungsi pengadaan, audit atas tindak lanjut temuan tahun sebelumnya dan audit sistem informasi perencanaan dan keuangan Universitas Andalas adalah selama 60 (enam puluh) hari kalender termasuk penyerahan laporan akhir audit. Di dalam proses audit ini, auditor (KAP) diharuskan dapat membuat jurnal koreksi sesuai dengan format yang diminta Badan Pemeriksa Keuangan dan dengan jadwal yang telah ditentukan oleh BPK.

12. TENAGA AHLI/TERAMPIL :

Kantor Akuntan Publik menugaskan staf dengan kualifikasi :

- Partner merupakan auditor yang memiliki latar belakang pendidikan minimal S2 Akuntansi dengan pengalaman audit minimal 10 tahun.
- Ketua tim memiliki latar belakang pendidikan minimal S1 Akuntansi dengan pengalaman audit minimal 8 tahun.
- Anggota tim memiliki latar belakang pendidikan minimal S1 Akuntansi dengan pengalaman audit minimal 5 tahun.

- Anggota tim memiliki latar belakang pendidikan minimal S1 Sistem Informasi dengan pengalaman audit minimal 2 tahun.
- Pemahaman SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang relevan termasuk Interpretasi atas SAK.

13. SPESIFIKASI TEKNIS :

Spesifikasi pekerjaan Penyajian Ulang tahun 2022 dan Audit Laporan Keuangan, Audit Tujuan Khusus serta Audit Kepatuhan Tahun Buku 2023

Metode Pelaksanaan :

- KAP harus menyelesaikan dan menyampaikan laporan pendahuluan yang memuat perencanaan audit dan Penilaian atas pengendalian internal yang harus diserahkan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 1 (satu) buku laporan;
- KAP menyediakan laporan antara yang memuat hasil sementara pelaksanaan kegiatan berupa draft temuan audit yang harus diserahkan selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kerja/bulan sejak diterbitkan sebanyak 5 (lima) laporan;
- KAP menyediakan laporan akhir yang memuat laporan keuangan audited tahun buku 2023 dan laporan audit khusus. Laporan tersebut di atas harus diserahkan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 6 (enam) buku laporan Audited dan laporan audit khusus sebanyak 6 (enam) buku dan 1 flashdrive yang memuat file pdf;
- Sebelum laporan final diterbitkan oleh KAP, maka KAP diharapkan menyampaikan draft hasil pemeriksaan kepada Komite Audit dan pimpinan Universitas Andalas untuk dilakukan pembahasan dan;

Lingkup Pekerjaan :

- Merancang dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa penyajian ulang laporan keuangan tahun buku 2022 dan laporan keuangan Universitas Andalas tahun buku 2023 bebas dari salah saji material sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP);
- Jika KAP mempunyai keyakinan memadai, bukan *absolute*, bahwa terjadi salah saji material dalam laporan keuangan, maka KAP wajib mengkomunikasikan kepada Komite Audit dan pimpinan Universitas Andalas ;
- KAP bertanggungjawab atas pernyataan pendapat terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh Universitas Andalas.

Keluaran :

- Laporan Keuangan Audited PTN-BH tahun buku 2023 (opini)
- Penyajian Ulang Laporan Keuangan Unand tahun buku 2022

- Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan
- Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Tujuan Khusus

Lingkup kewenangan penyedia jasa :

- Akses terhadap seluruh catatan, perkiraan/akun, dan bukti;
- Mendatangi pimpinan Universitas Andalas untuk mendapatkan penjelasan dan informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan audit laporan keuangan;
- Memasuki setiap fakultas/unit kerja di lingkungan Universitas Andalas dalam rangka inspeksi atas catatan Akuntansi dengan pemberitahuan sebelumnya kepada pejabat atau Satuan Pengawas Internal;
- Mengidentifikasi, menilai, dan mempertimbangkan keandalan pengendalian intern yang mendasari penyajian laporan keuangan Universitas Andalas;
- Memastikan ketepatan pengendalian aset dan pengamanan dari kecurian atau kehilangan;
- Mengidentifikasi sejauh mana Universitas Andalas dalam melaksanakan kegiatannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persyaratan lainnya :

- KAP memiliki izin Akuntan Publik dari Kementerian Keuangan RI ;
- KAP mempunyai izin usaha Kantor Akuntan Publik dari Kementerian Keuangan ;
- Terdaftar/terintegrasi Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik di Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
- KAP memiliki pengalaman mengaudit Perguruan Tinggi Negeri (PTN), minimal satu kali dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Fasilitas yang Disediakan oleh Universitas Andalas

- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyediakan tempat bekerja selama di Universitas Andalas serta akses ke tempat auditee selama masa pelaksanaan kontrak.

14. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. 20 (dua puluh) hari kalender penyajian Laporan Pendahuluan Audit
2. 40 (empat puluh) hari kalender penyajian Laporan Antara Audit
3. 60 (enam puluh) hari kalender penyajian Laporan Keuangan Audited

15. LAPORAN

1. Laporan Pendahuluan
Laporan Pendahuluan memuat: Perencanaan Audit dan Penilaian atas pengendalian internal.

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 20 (dua puluh) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 1 (satu) buku laporan.
2. Laporan Antara
Laporan Antara memuat hasil sementara pelaksanaan kegiatan: Draf temuan audit.

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 40 (empat puluh) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan.
3. Laporan Akhir
Laporan Akhir memuat: Laporan Keuangan Audited 2023 dan Laporan Audit Tujuan Khusus.

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 60 (enam puluh) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 6 (enam) buku laporan Audited dan laporan audit khusus sebanyak 6 (enam) buku dan 1 flashdrive yang memuat file .pdf.

16. HAL-HAL LAIN

1. Produksi dalam Negeri
Semua kegiatan Jasa Konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 (empat) KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
2. Persyaratan Kerjasama
Jika kerjasama dengan Penyedia Jasa Konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi:
3. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan
Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut:

Padang, 4 Januari 2024

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Dr. Muhammad Nasir, ST., MT
NIP. 197008201998031003

NIP.